

**POLITIK HUKUM PENGATURAN HAK ASAL USUL DESA ADAT
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

Oleh: Abdul Adib Raimudin
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Pembimbing I: Dr. Gusliana HB., SH.,M.Hum
Pembimbing II: Junaidi, SH., MH.
Alamat: Jln. Mangga 4 Gg Pelajar No 26 Kampung Tengah, Sukajadi
Email / Telepon : abduladibraimudin@gmail.com / 0822-9131-2142

ABSTRACT

In the government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia, villages have authority based on origin rights as regulated in Village Law Number 6 of 2014 article 19 letter a as emphasized in the explanation, namely rights which are living inheritance and village initiatives or village community initiatives in accordance with with the development of society. In addition, based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Villages are interpreted as Villages and Traditional Villages or what are called by other names, are legal community units that have territorial boundaries that are authorized to regulate and manage Government Affairs, the interests of the local community based on community initiatives, rights of origin, and/or traditional rights that are recognized and respected in the government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The Village Law recognizes the autonomy possessed by the Village. Village autonomy is defined as providing opportunities to grow and develop following the development of the community itself. Villages, or other very diverse names in Indonesia, were originally local community organizations that had territorial boundaries, were inhabited by a number of residents, and had customs to manage themselves, called self-governing communities.

The type of legal research used is normative legal research, normative legal research is research conducted to collect and analyze secondary data. In normative legal research, secondary data sources are usually only used, namely books, diaries, statutory regulations, court decisions, legal theories and opinions of leading legal scholars.

Efforts must be made so that obstacles in the implementation of the formation of Traditional Villages can be realized to the fullest, namely: (a) Accelerating the formation of Provincial Regulations and their implementing regulations related to Traditional Villages, (b) Providing Comprehensive Traditional Village References and Studies, (c) Increasing Knowledge of Government Apparatus and Community towards Traditional Villages, and (d) Optimizing the socialization of Regional Regulations related to Traditional Villages

Keywords: Origin Right - Traditional Village - Government.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disamping itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa dimaknai sebagai Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Desa tersebut mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa. Otonomi Desa diartikan sebagai pemberian kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari masyarakatnya itu sendiri. Desa, atau sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri disebut dengan *self-governing community*.¹

Desa sering disebut sebagai *the local state government*. Pada prakteknya sistem pemerintahan Desa di Indonesia tidak seragam. Adanya *gampong* di Aceh, *nagari* di Sumatera Barat, *marga* di Palembang, dan *banjar* di Bali memperlihatkan warna lain pemerintahan desa. Upaya penyeragaman pada awalnya banyak pertentangan dan membuat desa menjadi tidak mandiri. Dengan pengakuan berdasarkan asal usul mampu mengembalikan kemandirian Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan umum dan pembangunan adat, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih sistemik, terpadu, efektif dan efisien.

Desa adat adalah susunan asli yang mempunyai hak asal usul berupa hak mengurus wilayah dan mengurus kehidupan masyarakat hukum adatnya. Adapun yang menjadi tujuan ditetapkannya Desa Adat adalah untuk menghidupkan kembali peranan tokoh adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, yang diakibatkan oleh semakin kompleksnya tata kehidupan di masyarakat sebagai pengaruh urbanisasi penduduk dari daerah lain. Desa adat mempunyai fungsi untuk menata kehidupan masyarakat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berkaitan dengan hukum Adat dan kebudayaan dan dapat dijadikan landasan bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Pembentukan Desa Adat ini bertujuan untuk memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Desa Adat tersebut untuk menjaga adat, hak dan hak ulayat. Pembentukan Desa/Kampung Adat merupakan peluang emas bagi daerah Kabupaten/Kota untuk membentuk Desa/Kampung Adat guna mengembalikan harkat dan martabat serta marwahnya.

Tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah dengan harapan menggabungkan konstruksi yaitu fungsi *self government community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan

¹ Haw Widjaja, *Pemerintah Desa/Marga* (Cet. 3; Jakarta: PT RajaGrafindo 2003). Hlm 1

pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Politik Hukum Pengaturan Hak Asal Usul Desa Adat Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ?
2. Bagaimanakah Politik Hukum Hak Asal Usul Desa Adat Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak ?
3. Konsep ideal Pengaturan Hak Asal Usul Desa Adat Di Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak ?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Politik Hukum Pengaturan Hak Asal Usul Desa Adat Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- b. Untuk mengetahui Politik Hukum Hak Asal Usul Desa Adat Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak
- c. Untuk mengetahui Konsep ideal Pengaturan Hak Asal Usul Desa Adat Di Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak

2) Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan mengenai pengaturan Hak Asal Usul Desa Adat.
- b. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- c. Bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya program kekhususan

² Jimly Asshiddiqie Dalam buku “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”.Hlm.234

Hukum Tata Negara, Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai disiplin ilmu Hukum Tata Negara khususnya mengenai Hak Asal Usul.

D. Kerangka Teori

1. Teori Politik Hukum

Beberapa ahli hukum pernah memberikan definisi tentang politik hukum misalnya Padmo Wahjono mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.³ Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan penjelasan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk mengharamkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri.⁴

Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia. *Legal policy* ini terdiri dari, pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.⁵ Berdasarkan pengertian tersebut menurut Moh. Mahfud terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan

³ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 160.

⁴ Padmo Wahyono, “Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan” dalam Majalah Forum Keadilan, No. 29, April 1991, hlm. 65.

⁵ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 9

kearah mana hukum dibangun dan ditegakkan.⁶

2. Teori Hak

Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai: Benar, Milik, kepunyaan, Kewenangan, Kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan); Kekuasaan yg benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; Derajat atau martabat; Wewenang menurut hukum.

Pengertian hak dapat dijumpai dalam teori mengenai hakikat hak. Menurut Lord Lloyd of Hampstead dan M.D.A. Freeman terdapat dua teori mengenai hakikat hak, yaitu teori kehendak yang menitik beratkan kepada kehendak atau pilihan dan yang lain teori kepentingan atau teori kemanfaatan.

Teori kehendak dianut oleh mereka yang berpandangan bahwa tujuan hukum memberikan sebanyak mungkin kepada individu kebebasan apa yang dikehendakinya. Teori ini memandang bahwa pemegang hak dapat berbuat apa saja atas haknya. Ia dapat saja tidak menggunakan hak itu, melepaskannya, melaksanakannya atau tidak berbuat apa-apa atas hak itu. Sedangkan teori kepentingan atau kemanfaatan mendefinisikan hak sebagai kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan-kepentingan ini bukan diciptakan oleh negara karena kepentingan-kepentingan itu telah ada dalam kehidupan bermasyarakat dengan negara hanya memilihnya mana yang harus dilindungi.

3. Teori Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni, Pemerintahan Desa adalah pelaksanaan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa yakni Kepala Desa dengan bersama perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara dalam Pemerintahan Desa.⁷

Menurut Soemantri Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan Perangkat Desa yakni terdiri dari Sekretaris Desa beserta Perangkat lainnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan teknis lapangan serta penyelenggaraan unsur kewilayaan, dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan serta kondisi sosial dan budaya setempat.

4. Teori perundang-undangan

Istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving atau Gesetgebung*) dalam beberapa kepustakaan memiliki dua pengertian yang berbeda, dalam kamus umum yang berlaku, istilah *legislation* dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuat undang-undang.⁸ Istilah *wetgeving* diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang keseluruhan daripada undang-undang negara.

Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa:⁹ secara teoritik, istilah “perundang-undangan” (*legislation, wetgeving* atau *gesetgebung* mempunyai dua pengertian yaitu: pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah; kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik

⁷ Pasal 1 angka 2 dan 3 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

⁸ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: kanisius, 2007, hlm.3

⁹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Op. Cit.*, hlm.3.

⁶ *Ibid*

di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah. Pengertian perundang-undangan dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, merupakan sebuah aturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui perosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pula.¹⁰

E. Kerangka Konseptual

Berikut ini adalah definisi dari istilah-istilah yang dipakai pada penelitian ini untuk memberikan pemahaman konseptual kepada para pembaca:

1. Hak asal-usul sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa Pasal 19 huruf a sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.¹¹
2. Desa menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum dan di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, " Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati".¹²

4. Moh. Mahfud MD menyebutkan bahwa politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.¹³
5. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian secara baik dan benar serta untuk mendapatkan penelitian yang relevan maka penulisan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif, Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum

¹⁰ Lihat Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹¹ Pasal 19 huruf a undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

¹² Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

¹³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 2

¹⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁵ Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014

yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Yang dimaksud bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang masih menjadi bahan hukum positif, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang akan memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu undang-undang, Hasil-hasil penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, Makalah dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus bahasa indonesia, ensiklopedia, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan diteliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan di:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau
- b. Perpustakaan Universitas Riau
- c. Perpustakaan Kota Pekanbaru
- d. Perpustakaan Wilayah Riau

4. Analisi Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berpikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder) dan primer, kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Yakni dengan pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk memberikan secara jelas jawaban atas permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Politik Hukum Pengaturan Hak Asal Usul Desa Adat Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ?
2. Bagaimanakah Politik Hukum Hak Asal Usul Desa Adat Di Dalam Peraturan Daerah Nomor 2

Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak ?

3. Konsep ideal Pengaturan Hak Asal Usul Desa Adat Di Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak ?

Yang pada akhirnya akan dinyatakan dalam bentuk deskriptif analisis. Selanjutnya peneliti menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam menarik kesimpulan melihat faktor-faktor yang fakta dan nyata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Desa

1. Pengertian Desa

Asal kata 'desa adalah *'deshi'* yang merupakan bahasa Sanskerta yang berarti tanah kelahiran ataupun tanah tumpah darah. Dalam makna ini, desa diartikan asli atau *origin*. Pengertian selanjutnya, jika kata ini diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, kata desa berarti menunjukkan wilayah hukum di Jawa.¹⁶

Sedangkan menurut Soetarjo Kartohadikoesoemo, desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum dimana bertempat tinggal suatu kumpulan masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.¹⁷

2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸

Menurut kamsil,¹⁹ pemerintahan adalah cara/perbuatan memerintah yang dilakukan pemerintah tersebut akan menghasilkan tujuan pemerintahannya. Pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.²⁰ Pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepalakepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi dan memberi pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Hukum Adat

1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Pengertian masyarakat hukum adat menurut Ter Haar adalah kelompok

¹⁶ Binarto, *Interaksi Desa-Kota*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), hlm. 11

¹⁷ Soetarjo Kartohadikoesoemo, *Pelaksanaan Otonomi Desa*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 16

¹⁸ Pasal 1 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

¹⁹ Cst Kansil. Dan Christine ST Kansil, 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara, Hlm 21

²⁰ Pasal 25 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamalamanya.²¹

Pengertian masyarakat hukum adat diatur juga di dalam Pasal 1 ayat (15) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu, menyebutkan bahwa pengakuan hak masyarakat hukum adat adalah pengakuan pemerintah terhadap keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada.²² Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang mempunyai ketentuan sendiri, batas wilayah sendiri, serta norma-norma yang berlaku dimasyarakat itu dan dipatuhi oleh kelompok masyarakat yang ada di kelompok tersebut.

2. Karakteristik Masyarakat Hukum Adat

²¹ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta, 2010., hlm. 31

²² Pasal 1 ayat 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu

Adapun karakteristik masyarakat hukum adat adalah sebagai berikut²³:

- a. Adanya kesatuan genologis atau teoritis masyarakat tradisional tertentu.
- b. Adanya wilayah dan batas wilayah tersebut.
- c. Adanya lembaga dan perangkat pemerintah tradisional pada masyarakat tersebut.
- d. Adanya norma yang mengatur tata hidup masyarakat.

Sedangkan karakteristik masyarakat hukum adat mencakup unsur-unsur yang dimiliki masyarakat adat sebagaimana tersebut di atas dan unsur tambahan yaitu²⁴:

- a. Adanya hukum tradisional yang berlaku
- b. Adanya lembaga dan perangkat hukum yang menegakkan peraturan hukum tersebut.

3. Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat

Hak-hak masyarakat hukum adat dapat dibagi menjadi tiga kategori²⁵, antara lain:

- a. Hak atas Wilayah Tempat Tinggalnya Masyarakat
- b. Hak Menerapkan Kelembagaan Adat
- c. Hak atas Pengelolaan Sumber daya Hutan

²³ Hilman Syahril, 2020, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, perbit Lekeisha, Jateng, hlm.70

²⁴ *Ibid*

²⁵ Martua Sirait dkk, *Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur*, Seri Kebijakan I Kajian Kebijakan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia; Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan dalam era Otonomi Daerah, hlm 29 – 31. Dalam kutipan Ghandis Clarinda Tiara Hanum, S.H,2013, tesis, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Sebagai Suatu Kekayaan Intelektual*, universitas diponegoro: semarang, hlm.49

4. Macam-Macam Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat dapat di Kategorikan atas tiga²⁶, yaitu :

a. Masyarakat Hukum Teritorial

Masyarakat hukum teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur. Para anggota masyarakatnya merupakan anggota-anggota yang terikat dalam kesatuan yang teratur baik ke luar maupun ke dalam. Di antara anggota yang pergi merantau untuk waktu sementara masih tetap merupakan anggota kesatuan teritorial itu. Begitu pula orang yang datang dari luar dapat masuk menjadi anggota kesatuan dengan memenuhi persyaratan adat setempat.

b. Masyarakat Hukum Genealogis

Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat. Menurut para ahli hukum adat di masa Hindia Belanda masyarakat yang genealogis itu dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu yang

bersifat patrilineal, matrilineal dan bilateral atau parental.

c. Masyarakat Hukum Teritorial-Genealogis

Masyarakat hukum teritorial-genealogis adalah kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur di mana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman pada suatu daerah tertentu, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Politik Hukum Pengaturan Hak Asal Usul Desa Adat Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

²⁶ Dminikus rato,2011, *Hukum Adat(Suatu Pengantar Singkat Memahami Hkum Adat Di Indonesia)*,LaksbaangPRESSindo:yogyakarta,Hlm. 8

tradisionalinya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7).

Lahirnya Undang-Undang Desa nomor 6 Tahun 2014 dapat dikatakan sebagai proses mengembalikan kepercayaan negara kepada desa yang selama ini menjadi objek pembangunan baik dari kabupaten maupun pusat. Dengan dibuktikannya penerapan Asas rekognisi dan asas subsidiaritas yang merupakan upaya konkret dalam mewujudkan kemandirian desa tersebut.

Berdasarkan perkembangan yang ada, konsep desa adat sulit untuk dioperasionalkan karena dipengaruhi berbagai pergulatan yang berhubungan dengan konsep unifikasi hukum, pluralisme dan internasionalisasi dalam sistem hukum di Indonesia. Dampak dari unifikasi tersebut membawa perubahan terhadap cara ber hukum kita sehingga hakekat keberadaan hukum sering dicerabut atau dilupakan dari manusianya, padahal setiap masyarakat memiliki karakter, nilai-nilai yang berbeda, yang semestinya hukum harus mengikuti lingkungan dan masyarakatnya.

B. Politik Hukum Hak Asal Usul Desa Adat Di Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak

Negara indonesia mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalinya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,

yang diatur dalam Undang-Undang, bahwa dalam upaya untuk mengembalikan nilai adat masyarakat lokal dan peranan tokoh masyarakat adat serta untuk menghidupkan kembali nilai dan norma adat di Kampung Adat atau nama lainnya perlu di lakukan Penetapan Kampung Adat

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dapat melakukan penataan Desa, seperti pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa.

Berdasarkan regulasi tentang desa tersebut, Kabupaten Siak Provinsi Riau satu-satunya Kabupaten yang dengan cepat mengimplementasikannya, dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang perubahan nama Desa menjadi Kampung, perubahan tersebut bertujuan untuk melestarikan kembali nama kampung dimasa lalu dalam bahasa Melayu yang pernah digunakan sebelum terbentuknya Kabupaten Siak.

Sedangkan didalam pasal 1 ayat 10 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak berbunyi “Kampung Adat adalah susunan asli yang mempunyai hak asal usul berupa hak mengurus wilayah dan mengurus kehidupan masyarakat hukum adatnya”. Tetapi belum di jelaskan lebih lanjut di pasal-pasal berikutnya bagaimana aturan mengenai hak asal usul.

Pelaksanaan hak asal usul dan adat istiadat dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung adat khususnya di Kampung Adat Kampung tengah, kampung adat kuala gasib, kampung adat lubuk jering, kampung adat sakai bekalar, yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Siak, belum terlaksana sesuai dengan hukum adat dan susunan asli dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal tersebut dikarenakan dalam proses kebijakan penetapannya belum dilakukan melalui identifikasi, kajian secara komprehensif oleh pemerintah

(Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Siak) dan lembaga adat atau lembaga lainnya yang sejenis, dalam menyusun bentuk rumusan model atau penataan kelembagaan yang sesuai dengan hak asal usul, adat istiadat yang pernah dipraktekkan pada zaman dahulu

C. Konsep ideal Pengaturan Hak Asal Usul Desa Adat Di Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak ?

Pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak telah sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun belum secara optimal dan mendasar. Pengaturan Peraturan Daerah tersebut yang paling menonjol adalah peralihan penyebutan nama desa menjadi “Kampung Adat” dan kepala desa disebut sebagai “Penghulu”. Penetapan “Kampung Adat” dengan instrumen hukum berupa Peraturan daerah telah sesuai dengan amanat Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa: “Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.

Pelaksanaan “Kampung Adat” di Kabupaten Siak memerlukan dukungan dari segala aspek baik instrumen pelaksana maupun dari sisi substansi dari kehidupan adat masyarakat yang diyakini sebagai aturan hidup yang mengikat. Walaupun pemerintahan “Kampung Adat” yang dikembangkan saat ini tidak persis sama dengan sistem pemerintahan “Kepenghuluan” yang pernah dikenal masyarakat Kabupaten Siak, namun perbedaan ini dapat dipahami mengingat pengaruh perkembangan zaman dan globalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat Siak sehingga merubah pola perilaku dan cara berpemerintahan yang diterapkan.

penulis memberikan pendapat bahwa agar tercapai sebuah konsep yang ideal dalam pengaturan hak asal usul perlunya di perjelasn bagaimana bentuk dan model hak asal usul di dalam Peraturan Daerah dengan melibatkan langsung partisipasi masyarakat hukum adat dalam pembuatannya. Sehingga dengan demikian akan terbentuk ruang bagi masyarakat hukum adat dalam memberikan masukan mengenai bentuk dan model pengaturan hak asal usul desa adat di daerahnya masing-masing.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hal-hal yang telah penulis bahas pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bukti kongkrit bahwa keberadaan desa atau desa adat telah dijunjung dan dihormati agar tetap dijaga eksistensinya di tengah kemajuan zaman. Sehingga keberadaan Desa yang dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera di pedesaan.
2. Hak asal usul dan adat istiadat dalam penyelenggaraan pemerintahan mengalami beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaannya ialah Kekosongan Peraturan

(Regulasi), Pudarnya Adat Istiadat, Tokoh Adat di Masyarakat dan Eksistensi Kelembagaan adat di masing-masing Kampung Adat yang telah ditetapkan. Sehingga dalam hal ini menyebabkan terjadinya kevakuman penyelenggara pemerintahan secara definitif yang telah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) tahun pasca berlakunya kebijakan penetapan pemerintahan kampung adat tersebut. Belum lengkapnya regulasi yang dimaksud untuk mengatur pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung adat yang sesuai dengan hak asal usul atau adat istiadat ialah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau tentang pengaturan Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Kampung Adat berdasarkan hukum adat. kevakuman dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung adat di Kabupaten Siak disebabkan secara administrasi dalam proses perubahan status menjadi kampung adat ialah karena kampung adat yang ditetapkan tersebut belum mendapatkan Nomor Registrasi dari Gubernur dan kode kampung adat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

3. penulis memberikan pendapat bahwa agar tercapai sebuah konsep yang ideal dalam pengaturan hak asal usul perlunya di perjelasakn bagaimana bentuk dan model hak asal usul di dalam Peraturan Daerah dengan melibatkan langsung partisipasi masyarakat hukum adat dalam pembuatannya. Sehingga dengan demikian akan terbentuk ruang bagi masyarakat hukum adat dalam memberikan masukan mengenai bentuk dan model pengaturan hak asal usul desa adat di daerahnya masing-masing.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan penelitian, maka berikut adalah saran-saran penulis sebagai berikut:

1. Pihak pemerintah daerah untuk memerhatikan secara betul materi pembuatan perundang-undangan khususnya terkait pengakuan dan eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak asal usul mereka. Hal ini dikarenakan masih banyaknya tumpang tindih aturan yang berbeda terkait eksistensi dan belum ada nya regulasi mengenai hak-hak mereka.
2. Maka diperlukan peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentang hak asal usul baik itu di dalam Undang-Undang, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah sehingga bisa dipahami oleh masyarakat, dikarenakan setiap daerah mempunyai hak asal usul yang berbeda-beda dengan daerah yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul kadir, Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Ali,Zainudin,2010,Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika,Jakarta.

Alting, Husen, 2010, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak

Masyarakat Hukum Adat atas Tanah, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

Ashofa, Burhan, 1996, Metode Penelitian Hukum,PT.Rineka Cipta, Jakarta.

Abdullah, Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah

Secara Langsung, Jakarta Rajawali Pers, 2010.

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, jakarta, 1991.
- Beratha, I Nyoman, 1982, *Desa, Masyarakat Desa Dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia; Jakarta.
- Binarto, 1989, *Interaksi Desa-Kota*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Commission on Human Rights, *Preliminary Report on the Study of the Problem of Discrimination Against Indigenous Populations* (UN Doc. E/CN.4/Sub. 2/L.566 [1972]),
- Damsir dan Indrayanti, *pengantar sosiologi pedesaan*, Prenada Media, Jakarta 2016.
- Sutoro Eko, 2003, “Meletakkan Desa dalam Desentralisasi dan Demokrasi”, dalam Abdul Gaffar Karim (Editor), *cetakan pertama, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sutoro Eko, 2008, *Masa Lalu, Masa Kini Dan Masa Depan Otonomi Desa*, (Yogyakarta: Ires’s Insight, II, dalam Muhammad Farid Alwajdi, *Kedudukan Dan Kewenangan Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum UGM, 2013)
- Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”, Konstitusi Press, 2006.
- Jimly Ashiddiqie, 2003, *Konsolidasi Naskah UUD 1945*, Penerbit Yarsif Watampoe, Jakarta.
- Kartohadikoesoemo, Soetarjo, 1984, *Pelaksanaan Otonomi Desa*, Alumni: Bandung.
- Kertohadikusuma, Soetardjo, 1984, *Desa*, Balai Pusaka, Jakarta:
- Maria. S. W. Sumard jono, 1996. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Mars, Rasyid, *Sosiologi Komunikasi pembangunan Pedesaan*, Alauddin University Press, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Ngani, Nico, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Penerbit 24 Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta : Erlangga.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Rato, Dminikus, 2011, *Hukum Adat(Suatu Pengantar Singkat Memahami Hkum Adat Di Indonesia)*, Laksbaang PRESSindo: yogyakarta
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Setiady, Tolib, 2009, Intisari Hukum Adat Indonesia, Alfabeta : Bandung.

Rikardo Simarmata, 2006, Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, UNDP Regional Centre in Bangkok, Jakarta.

Wahyono, Padmo, 1983, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia,

Widjaja, Haw, 2003, Pemerintah Desa/Marga, Cet. 3; Jakarta: PT RajaGrafindo

Widjaja, HAW. (2012) Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada

B. Jurnal/Skripsi/Kamus

Dr. Agus Budiono, Slide Kuliah Metode Penelitian Hukum Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan, (Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2016), slide 21

Ghandis Clarinda Tiara Hanum, S.H, 2013, tesis, Perlindungan Huku Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia Atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Sebagai Suatu Kekayaan Intelektual, universitas diponegoro: semarang.

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-alokasikan-10-persen-dari-dana-transfer-ke-daerah-untuk-dana-desa/>. Diakses pada tanggal 07 oktober 2021.

<http://arfanhy.blogspotcom/2008/11/masyarakat-hukum-adat.html> diakses pada Tanggal 6 juni 2022 pukul 16.40 wib

<https://media.neliti.com/media/publications/103133-id-perlindungan-dan-pengakuan-masyarakat-ad.pdf> diakses pada tanggal 6 juni 2022 pukul 16.50 wib

[Http://eprints.uny.ac.id/8538/3/BAB%20%20-%20008401244022.pdf](http://eprints.uny.ac.id/8538/3/BAB%20%20-%20008401244022.pdf), tanggal 16 Mei 2022, Pukul 15:46.

Hellarius Budi Kartono, 2017. "Pelaksanaan Kewenangan Desa Di Desa Bedayan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Kalimantan Barat". Skripsi. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa.

Novika Anggari, 2021. "Implementasi Kewenangan Pemerintah Nagari Kinali Berdasarkan Hak Asal Usul Menurut Peraturan Daerah Kabupaten 25 Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari". Skripsi. Padang: Universitas Bung Hatta

Fitria Ramdana, 2020. "Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Kampung Sabbeta Di Desa Pising Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng", Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pius.Hartanto dan M.Dahlan Albarry, 1994, Kamus Ilmiah Populer, Arkola, Surabaya.

Padmo Wahyono, "Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan" dalam Majalah Forum Keadilan, No. 29, April 1991.

Ter Haar dikutip oleh R. Yando Zakaria dalam Jurnal UNISIA No.46/XXV/III/2002.

Tim Redaksi KBBi Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008. Lihat Gregory L Acciaoli, 2001 Memberdayakan kembali Kesenian Totua, Revitalisasi Adat Masyarakat To Lindu di Sulawesi Tengah, Antropologi Indonesia, Tahun XXV. Bandingkan dengan Jawahir Thontowi, Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia.

Abdurrahman, Peranan Hukum Adat dalam Aplikasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam Majalah Hukum Nasional No. 1 Tahun 2007 hal.191 BPHN Departemen Hukum dan HAM RI.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabuapten Siak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kapung Adat Di Kabupaten Siak

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Pengelola Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

1.